



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Abidin Alias Guntur
2. Tempat lahir : Konte, Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Sambu, Desa. Konte, Kecamatan. Kempo, Kabupaten. Dompu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Guntur Abidin Alias Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.B/2019/PN

Mtr tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 Januari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR ABIDIN Alias GUNTUR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwa dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

v' 1 unit buah Hand Phone merk Samsung Type A8 warna Hitam Nomor Imei :

355046/09/019751/2, 355047/09/019751/0,

v' 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV/Kamera pengawas.

**Dikembalikan kepada saksi Ni NENGAH YULIANTI PURNAMASARI**

v' 1 (satu) buah Switer warna abu-abu bagian depan bertuliskan UNDERGROUND.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GUNTUR ABIDIN Alias GUNTUR pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu

lain dalam Tahun 2018 bertempat di Toko Catur Warga No. 13D Link. Karang Monjok, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung type A8 Warna hitam milik saksi korban Ni Nengah Yulianti Purnamasari, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa datang ke Toko Catur Warga yang memang berniat untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dengan berpura-pura sebagai pembeli dan sengaja menanyakan harga barang kepada saksi korban agar saksi korban tidak menaruh curiga terhadap terdakwa, lalu beberapa saat kemudian datang beberapa pembeli lainnya. Melihat saksi korban yang sedang sibuk melayani pembeli lainnya sehingga terdakwa dengan leluasa melancarkan niatnya dengan cara terdakwa mendekati meja kasir dan mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Samsung type A8 Warna hitam milik saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dari toko tersebut. Dan pada saat saksi korban hendak kembali ke meja kasir saksi korban melihat Handpone yang ditaruhnya di atas meja tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga saksi korban menanyakan hal tersebut kepada kawannya namun kawannya tidak pernah ada yang melihat Handpone milik saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi korban langsung melihat rekaman kamera CCTV dan yang terlihat direkaman tersebut memang benar terdakwa yang telah mengambil Handpone milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Mataram untuk di proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ni Nengah Yulianti Purnamasari mengalami kerugian sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI NENGGAH YULIANTI PURNAMASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari rabu tanggal 26 September 2018 pk 20.00 wita bertempat di Toko catur warga Komputer jalan catur warga No 13D Lingk. Karang Monjok Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku pencurian dan setelah terjadinya pencurian saksi sempat melihat pada rekaman kamera pengawas CCTV ketika pelaku melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Pemilik dari barang - barang yang dicuri adalah saksi sendiri,
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku yaitu satu buah hand Phone merk Samsung Type A8 warna Hitam Nomor Imei ; 355046/09/019751/2, 355047/09/019751/0 yang saksi taruh diatas meja kasir dan saat terjadinya pencurian saksi sedang melayani konsumen lainnya yang hendak membeli barang.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan cara, pelaku datang ke toko catur warga Komputer tempat saksi bekerja kemudian saksi melayani pelaku karena saat itu pelaku berpura pura menanyakan harga barang kemudian pelaku duduk selanjutnya sambil bertanya-tanya harga lagi dan kebetulan saat itu ada konsumen lain sehingga saksi harus melayani konsumen tersebut dan saat saksi melayani konsumen lain selanjutnya pelaku langsung mengambil Hand Phone milik saksi dan langsung pergi.
- Bahwa saat pelaku mengambil hand Phone tersebut saksi tidak tahu, namun saat pelaku keluar dari dalam toko saksi melihatnya dan setelah pelaku pergi kemudian saksi tahu kalau Hand Phone milik saksi telah hilang selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat pada rekaman kamera pengawas CCTV dan terlihat pada rekaman tersebut pelaku mengambil hand Phone milik saksi.

- Bahwa saat pelaku mengambil Hand Phone milik saksi sebelumnya pelaku tidak pernah ijin atau tidak pernah memberitahu saksi selaku pemilik Hand Phone dan saksi masih tanda dengan pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.250,000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIJALUL PADLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari rabu tanggal 26 September 2018 pk 20.00 wita bertempat di Toko catur warga Komputer jalan catur warga No 13D Lingk. Karang Monjok Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah rekan kerja saksi atau manager di Toko Komputer Catur warga tempat saksi bekerja yang bernama NI NENGGAH YULIANTI PURNAMASARI namun antara saksi dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri oleh pelaku satu buah hand Phone merk Samsung type A8 warna hitam yang ditaruh oleh saksi korban di atas meja kasir toko Catur warga Komputer ,
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang melayani para konsumen yang hendak membeli Computer dan begitu juga dengan saksi korban sedang melayani konsumen lainnya sedangkan Hand Phone miliknya saksi korban ditaruh diatas meja kasir.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan cara, pelaku datang ke toko catur warga Komputer tempat saksi dan saksi korban bekerja kemudian saksi korban melayani pelaku karena saat itu pelaku berpura pura menanyakan harga barang kemudian pelaku duduk selanjutnya sambil bertanya-tanya harga lagi dan kebetulan saat itu ada konsumen lain sehingga saksi korban harus melayani konsumen tersebut dan saat itu juga saksi sedang melayani konsumen yang lain selanjutnya pada saat saksi korban melayani konsumen yang lain tiba-tiba pelaku langsung mengambil Hand Phone milik saksi korban dan langsung pergi setelah saksi korban mengetahui terjadinya pencurian kemudian dilakukan pengecekan di rekaman kamera pengawas CCTV dan setelah di cek ternyata pelaku yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanyakan harga barang kepada saksi korban tersebut yang melakukan pencurian hand Phone milik saksi korban.

- Bahwa saat pelaku mengambil Hand Phone tersebut saksi tidak tahu, namun saat pelaku keluar dari dalam toko saksi melihatnya dan saat itu saksi melihat pelaku memasukan tangannya kedalam saku celananya dan setelah pelaku pergi saksi korban menanyakan keberadaan hand Phone miliknya kepada saksi namun saksi tidak tahu keberadaannya sehingga saksi korban dan saksi melihat di rekaman kamera pengawas CCTV dan terlihat pada rekaman tersebut pelaku yang saksi lihat memasukan tangannya kedalam saku celananya saat keluar dari dalam toko tersebut yang telah mengambil hand Phone milik saksi korban.
- Bahwa saat pelaku mengambil Hand Phone milik saksi sebelumnya pelaku tidak pernah ijin atau tidak pernah memberitahu saksi selaku pemilik Hand Phone dan saksi masih tanda dengan pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.250,000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP benar.
- Bahwa benar terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang-barang milik NI NENGGAH YULIANTI PURNAMASARI pada hari rabu tanggal 26 September 2018 pkl 20.00 wita bertempat di Toko catur warga Komputer jalan catur warga No 13D Lingk. Karang Monjok Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam toko laptop dan Komputer selanjutnya melihat speaker dan sambil membawa speaker tersebut ke meja kasir dan selanjutnya terdakwa duduk di depan kasir dan menanyakan harga speaker tersebut kepada kasir yang berada di depan terdakwa dan selanjutnya orang tersebut pergi melayani pembeli lainnya dan saat itu terdakwa langsung mengambil hand Phone tersebut dan memasukan ke kantong celana terdakwa serta tersangka langsung pergi meninggalkan toko tersebut.
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil hand Phone tersebut, sebelumnya terdakwa tidak pernah ijin atau tidak ada memberitahu saksi korban maupun kepada karyawan toko lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil hand Phone tersebut yaitu untuk dimiliki yang mana selanjutnya dijual dan uang hasil penjualannya akan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa hand phone tersebut saat di tangkap masih ada pada terdakwa dan belum sempat terdakwa jual karena setelah terdakwa mengambil hand Phone tersebut, hand phone tersebut tidak bisa dipergunakan karena menggunakan kata sandi sehingga hand phone tersebut terdakwa bawa ke counter hand Phone untuk membuka kata sandinya.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit buah Hand Phone merk Samsung Type A8 warna Hitam Nomor Imei : 355046/09/019751/2, 355047/09/019751/0,
- 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV/Kamera pengawas.
- 1 (satu) buah Switer warna abu-abu bagian depan bertuliskan UNDERGROUND

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik NI NENGGAH YULIANTI PURNAMASARI pada hari rabu tanggal 26 September 2018 pk1 20.00 wita bertempat di Toko catur warga Komputer jalan catur warga No 13D Lingk. Karang Monjok Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam toko laptop dan Komputer selanjutnya melihat speaker dan sambil membawa speaker tersebut ke meja kasir dan selanjutnya terdakwa duduk di depan kasir dan menanyakan harga speaker tersebut kepada kasir yang berada di depan terdakwa dan selanjutnya orang tersebut pergi melayani pembeli lainnya dan saat itu terdakwa langsung mengambil hand Phone tersebut dan memasukan ke kantong celana terdakwa serta tersangka langsung pergi meninggalkan toko tersebut.
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil hand Phone tersebut, sebelumnya terdakwa tidak pernah ijin atau tidak ada memberitahu saksi korban maupun kepada karyawan toko lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil hand Phone tersebut yaitu untuk dimiliki yang mana selanjutnya dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa hand phone tersebut saat di tangkap masih ada pada terdakwa dan belum sempat terdakwa jual karena setelah terdakwa mengambil hand Phone tersebut, hand phone tersebut tidak bisa dipergunakan karena menggunakan kata

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandi sehingga hand phone tersebut terdakwa bawa ke counter hand Phone untuk membuka kata sandinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Guntur Abidin alias Guntur setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:**

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya atau berpindahnya barang itu sendiri dari tempat semula ketempat lain, pada waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pengambil dan si pengambil sengaja memindahkan barang tersebut dalam penguasaannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa bahwa tindakan terdakwa Guntur Abidin alias Guntur yang telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 unit buah Hand Phone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Type A8 warna Hitam Nomor Imei : 355046/09/019751/2, 355047/09/019751/0, yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban Ni Nengah Yulianti yang dilakukannya pada hari rabu tanggal 26 September 2018 pkl 20.00 wita bertempat di Toko catur warga Komputer jalan catur warga No 13D Lingk. Karang Monjok Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang yang diambil haruslah milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa 1 unit buah Hand Phone merk Samsung Type A8 warna Hitam Nomor Imei : 355046/09/019751/2, 355047/09/019751/0, yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban Ni Nengah Yulianti;

Dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 unit buah Hand Phone merk Samsung Type A8 warna Hitam Nomor Imei : 355046/09/019751/2, 355047/09/019751/0, tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Robi Candra sehingga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak saksi Ni Nengah Yulianti;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan tertuang dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Guntur Abidin alias Guntur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit buah Hand Phone merk Samsung Type A8 warna Hitam Nomor Imei : 355046/09/019751/2, 355047/09/019751/0.
  - 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV/Kamera pengawas.

## Dikembalikan kepada saksi Ni NENGGAH YULIANTI PURNAMASARI

- 1 (satu) buah Switer warna abu-abu bagian depan bertuliskan UNDERGROUND. *Dikembalikan kepada terdakwa.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., Mm, sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H. Ferdinand M. Leander, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd  
Gede Sunarjana, S.H., M.H.  
ttd  
Ferdinand M. Leander, S.H.. Mh

Hakim Ketua,  
ttd  
Hiras Sitanggang, S.H., Mm

Panitera Pengganti,  
ttd  
Sugeng Irfandi. SH